



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 54 Tahun 2025
NOMOR : 24/PKS/M/2025
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG SOSIAL DAN
PEKERJAAN UMUM

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-12-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DODY HANGGODO : Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
3. bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan, dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi lembaga masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 - d. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
 - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. sinergi di bidang sosial dan pekerjaan umum untuk peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. dukungan penyiapan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama; atau
 - diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Kesepakatan Bersama.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
- PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Telepon : (021) 3103678
Surat Elektronik : birohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Telepon : (021) 7221070

Surat Elektronik : jdih@pu.go.id

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX ADENDUM

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,

DGDY HANGGODO

PIHAK I	PIHAK II
	